



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, Ketua Mejlis hakim, telah menjatuhkan

Penetapan dalam Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan II, RT.011
RW.003, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai

Serut, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

----- m e l a w a n-----

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer di
Perpustakaan SMA 2 Taba Penanjung, bertempat tinggal di
Desa Taba Teret, Kecamatan Taba 8 Penanjung, Kabupaten
Bengkulu Tengah, selanjutnya **disebut TERMOHON**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut:-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2016, yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.AGM. beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Perkara tersebut;-----

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Jurusita Pengganti tertanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya telah melaksanakan teguran agar Pemohon dalam tempo waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan atau dicoret dari register pendaftaran ;-----

Telah membaca surat Keterangan Nomor : 0223/Pdt.G/2016/PA.Agm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum

dibayar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah

bahwa Pemohon telah tidak memenuhi surat teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan

atau mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut;-----

-----M E N E T A G K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.AGM. dinyatakan dicoret; —
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencoret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dari register perkara;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Ditetapkan di : Arga Makmur Pada tanggal : 19 Desember

2016

Ketua Majelis,

Drs. Ahamad Nasohah

Rincian biaya

: RP. 6.000,-

Penetapan Nomor: 0223/Gdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)